



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/PID/2024/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JEFRI RONALD REMIXIO VICTOR anak dari CHRIS MEWENGGANG;**
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 25 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Delima II No. C72 Jambusari Indah Krajan RT.008 RW.065, Kel.Wedomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman (KTP) atau Balegong Residence No.B5 Cebongan Tlogodadi Kec. Mlati Kab. Sleman;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 62/PID/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Benny Yulianingsih, S.H., M.H, Alam Dikorama, S.H dan Alissa Fauzia Rachman, S.H. Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara Law Office Of AB & Patners, beralamat di Jalan Balirejo No. 09, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Pertama :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 62/PID/2024/PT YYK tanggal 4 Juni 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 62/PID/2024/PT YYK tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta NO. REG.PERKARA : PDM-11/RP.9/02/2024 tanggal 18 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI RONALD REMIXIO VICTOR anak dari CHRIS MEWENGGANG bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 62/PID/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari nomor rekening 0600603841 atas nama PINUNGKAS AMRI REDYANING ke nomor rekening 8610322132 atas nama SRI WULANDARI pada tanggal 08 Juni 2022.
- 2) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari nomor rekening 0600603841 atas nama PINUNGKAS AMRI REDYANING ke nomor rekening 8610322132 atas nama SRI WULANDARI pada tanggal 16 Juni 2022.
- 3) 1 (satu) lembar surat tanda terima uang tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdr, JEFRI RONALD REMIXIO VICTOR yang isinya telah menerima uang dari PINUNGKAS AMRI REDYANING sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk melakukan transaksi berjangka di PT. VALBURY ASIA FUTURES dengan mengikuti program ALL New HR-V Special.

Dikembalikan kepada saksi PINUNGKAS AMRI REDYANING.

- 1) 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama SRI WULANDARI dengan nomor rekening 8610322132.
- 2) 5 (lima) lembar *print out* rekening Koran BCA dengan nomor rekening 8610322132 atas nama SRI WULANDARI Periode Juni 2022.
- 3) 5 (lima) lembar *print out* rekening Koran BCA dengan nomor rekening 8610322132 atas nama SRI WULANDARI Periode Juli 2022.

Dikembalikan kepada saksi SRI WULANDARI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 36/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 8 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 62/PID/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Ronald Remixio Victor anak dari Chris Mewengkang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari nomor rekening 0600603841 atas nama PINUNGKAS AMRI REDYANING ke nomor rekening 8610322132 atas nama SRI WULANDARI pada tanggal 08 Juni 2022.
  - 2) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari nomor rekening 0600603841 atas nama PINUNGKAS AMRI REDYANING ke nomor rekening 8610322132 atas nama SRI WULANDARI pada tanggal 16 Juni 2022.
  - 3) 1 (satu) lembar surat tanda terima uang tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdr, JEFRI RONALD REMIXIO VICTOR yang isinya telah menerima uang dari PINUNGKAS AMRI REDYANING sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk melakukan transaksi berjangka di PT. VALBURY ASIA FUTURES dengan mengikuti program ALL New HR-V Special.  
Dikembalikan kepada saksi Pinungkas Amri Redyaning.
  - 1) 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama SRI WULANDARI dengan nomor rekening 8610322132.
  - 2) 5 (lima) lembar *print out* rekening Koran BCA dengan nomor rekening 8610322132 atas nama SRI WULANDARI Periode Juni 2022.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 62/PID/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 5 (lima) lembar *print out* rekening Koran BCA dengan nomor rekening 8610322132 atas nama SRI WULANDARI Periode Juli 2022.

Dikembalikan kepada saksi Sri Wulandari.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta Pid.B/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Mei 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 36/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 8 Mei 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca *Relaas* Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2024 kepada Terdakwa;

Membaca *Relaas* Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 Mei 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Mei 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 62/PID/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni :

- a. Fakta bahwa ada tipu muslihat dari Terdakwa perihal dirinya mengaku sebagai marketing freelance dan juga sebagai manager development pada PT. Valbury Asia Futures, Salah satunya tertuang dalam barang bukti berupa Surat Tanda Terima Uang Terdakwa JEFRI RONALD REMIXIO VICTOR yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan.
- b. Fakta bahwa ada uraian kata-kata bohong berupa janji keuntungan setiap bulannya sebesar 10% (sepuluh prosen) dari modal yang disetorkan untuk trading.
- c. Fakta bahwa ada tipu muslihat dari Terdakwa perihal adanya Program Fiktif dari Terdakwa yakni Program All New HR-V Special dengan syarat minimal jumlah transaksi adalah 4000 loyalty point dan maksimal durasi transaksi selama 4 bulan, yang mana korban dijanjikan bisa mendapat mobil All Nev HRV dan uang modal dari saksi korban Pinungkas yang bisa dikembalikan sebelum bulan Desember namun kenyataannya tidak pernah ada, oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, supaya :
  1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.
  2. Menyatakan Terdakwa JEFRI RONALD REMIXIO VICTOR anak dari CHRIS MEWENGGANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dalam dakwaan alternative Pertama melanggar Pasal 387 KUHP.
  3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan.
  4. Menyatakan barang bukti :
    - 1) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari nomor rekening 0600603841 atas nama PINUNGKAS AMRI REDYANING ke nomor rekening 8610322132 atas nama SRI WULANDARI pada tanggal 8 Juni 2022.
    - 2) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari nomor

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 62/PID/2024/PT YYK



rekening 0600603841 atas nama PINUNGKAS AMRI REDYANING ke nomor rekening 8610322132 atas nama SRI WULANDARI pada tanggal 16 Juni 2022.

- 3) 1 (satu) lembar surat tanda terima uang tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdr, JEFRI RONALD REMIXIO VICTOR yang isinya telah menerima uang dari PINUNGKAS AMRI REDYANING sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk melakukan transaksi berjangka di PT, VALBURY ASIA FUTURES dengan mengikuti program ALL New HR-V Special.

Dikembalikan kepada saksi Pinungkas Amri Redyaning.

- 1) (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama SRI WULANDARI dengan nomor rekening 8610322132.
- 2) 5 (lima) lembar *print out* rekening Koran BCA dengan nomor rekening 8610322132 atas nama SRI WULANDARI Periode Juni 2022.
- 3) 5 (lima) lembar *print out* rekening Koran BCA dengan nomor rekening 8610322132 atas nama SRI WULANDARI Periode Juli 2022.

Dikembalikan kepada saksi Sri Wulandari.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/Penuntut Umum yang menyatakan “ Bahwa kami berpendapat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam menerapkan dan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 378 KUHP sehingga kemudian menyatakan Pasal 378 KUHP tersebut tidak terbukti” adalah patut untuk ditolak, karena sesungguhnya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusannya tertanggal 08 Mei 2024 dalam Perkara Nomor 36/Pid.B/2024/PN Yyk, sudah



tepat dan benar secara yuridis baik dalam memberikan pertimbangan hukum maupun dalam keputusannya,

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalam saya melindungi hak-hak Terbanding/Terdakwa untuk itu Terbanding/Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut untuk dapat memperkuat dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding atau Terdakwa;
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding atau Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Perkara No.36/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 36/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 8 Mei 2024, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua benar dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dinilai masih terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh saksi korban dimana seluruh uang yang diserahkan kepada Terdakwa tidak ada yang kembali kecuali yang disebut sebagai komisi/profit yang jumlahnya kurang lebih Rp14.000.000,00

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 62/PID/2024/PT YYK



(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa karena isinya hanya mengulang hal-hal yang sudah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan semuanya sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi beralasan untuk mengubah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 36/Pid.B/2024/PN Yyk, tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 36/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 8 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Jefri Ronald Remixio Victor anak dari Chris Mewengkang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 62/PID/2024/PT YYK



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari nomor rekening 0600603841 atas nama PINUNGKAS AMRI REDYANING ke nomor rekening 8610322132 atas nama SRI WULANDARI pada tanggal 8 Juni 2022.

- 2) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari nomor rekening 0600603841 atas nama PINUNGKAS AMRI REDYANING ke nomor rekening 8610322132 atas nama SRI WULANDARI pada tanggal 16 Juni 2022.

- 3) 1 (satu) lembar surat tanda terima uang tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdr, JEFRI RONALD REMIXIO VICTOR yang isinya telah menerima uang dari PINUNGKAS AMRI REDYANING sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk melakukan transaksi berjangka di PT, VALBURY ASIA FUTURES dengan mengikuti program ALL New HR-V Special.

Dikembalikan kepada saksi Pinungkas Amri Redyaning.

- 1) 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama SRI WULANDARI dengan nomor rekening 8610322132.

- 2) 5 (lima) lembar *print out* rekening Koran BCA dengan nomor rekening 8610322132 atas nama SRI WULANDARI Periode Juni 2022.

- 3) 5 (lima) lembar *print out* rekening Koran BCA dengan nomor rekening 8610322132 atas nama SRI WULANDARI Periode Juli 2022.

Dikembalikan kepada saksi Sri Wulandari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Sutadi Widayato, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Annastacia Tyas Endah Ety Nuraeny, S.H. dan H. Tamto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Kiswantana, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Annastacia Tyas Endah Ety Nuraeny, S.H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. Tamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Kiswantana, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 62/PID/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)